



PUTUSAN

Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Indah Lestari binti Masri, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabun, Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Niko Aurora bin Ervan Fanani, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Rumah makan Puti Bungsu, tempat tinggal di Jl. Pahlawan Rempoa Raya, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 02 April 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2010 di KUA IV Koto, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 198/06/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama IV Koto, tanggal 24 Agustus 2010;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, selama 1 hari, kemudian merantau ke Jl. Pahlawan Rempoa Raya, RT. 004 RT. 003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan selama 2 tahun, kemudian pulang ke kampung ke Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama : Rabbiatul Adawiyah, lahir tanggal 20 November 2010;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal menikah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dari bantuan keluarga Penggugat dan hasil usaha Penggugat sebagai karyawan di Triarga TV;
 - 5.2 Tergugat bersifat suka main perempuan lain selain Penggugat, Penggugat mengetahui dari pengakuan Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat Pulang ke kampung, karena ada kepentingan penyelesaian kuliah maka Penggugat duluan pulang dan Tergugat menyusul ketika lebaran Idul Fitri 2012, setelah 3 hari lebaran idul Fitri 2012 Tergugat kembali ke Jakarta kembali bekerja, namun beberapabulan kedepan Tergugat tidak mengirmkan nafkah untuk Penggugat, namun pada Februari 2013 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat perantaraan Telphon yang disebabkan karena Tergugat tidak juga mengirimkan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, akhirnya Tergugat mengatakan "kita jalani hidup masing-masing", kemudian pada bulan Oktober 2013 Tergugat mengirimkan berupa surat bertuliskan tangan yang menceraikan Penggugat, kemudian Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menikah dengan perempuan lain di tahun 2014 sampai sekarang Tergugat masih berada di Jl. Pahlawan Rempoa Raya, RT. 004 RT. 003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan dan Penggugat tetap menetap di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

7. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 30 April 2015 dan 16 Juni 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 1306054605850001 tanggal 08 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor 198/06/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Masri St. Batua bin Baharudin**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Peternak ayam, bertempat tinggal di Kabun, Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat yang bernama Niko Aurora adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga hanya 1 hari di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, kemudian merantau ke Tangerang dan tinggal di Jln. Pahlawan Rempoa Raya, Rt.004 Rt.003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahannya tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk Penggugat dan Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, ditambah lagi pada tahun 2014, Tergugat sudah menikah pula dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung karena Penggugat akan menyelesaikan kuliah, tidak beberapa hari Tergugat di kampung kemudian Tergugat kembali lagi ke Tangerang, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman Penggugat, padahal lebaran tahun 2013 yang lalu, Tergugat pulang ketempat keluarganya di Payakumbuh, tetapi Tergugat tidak pulang ke tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat kembali ke Tangerang, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min



- Bahwa sewaktu Penggugat sedang menyelesaikan kuliah, kebutuhan Penggugat dibantu oleh pihak keluarga dan setelah selesai kuliah Penggugat bekerja menjadi karyawan TV Triarga di Bukittinggi;
- Bahwa Penggugat tidak reda atas perlakuan Tergugat selama ini;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **Herlida binti Muhammad**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabun, Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak tiri saksi dan Tergugat yang bernama Niko Aurora adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga hanya 1 hari di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Tangerang dan tinggal di Jalan Pahlawan Rempoa Raya, Rt.004 Rt.003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahannya tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dan sekarang sudah mempunyai satu orang anak dengan perempuan tersebut;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa penyebabnya pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung karena Penggugat akan menyelesaikan kuliah, tidak beberapa hari Tergugat tinggal di kampung kemudian Tergugat kembali lagi ke Tangerang, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman Penggugat, padahal pada lebaran tahun 2013, Tergugat pulang ke Payakumbuh ketempat keluarganya, namun Tergugat tidak pulang ke tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat kembali ke Tangerang, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat menyelesaikan kuliah, untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup Penggugat dibantu oleh pihak keluarga dan saat untuk ini Penggugat telah bekerja sebagai karyawan di TV Triarga Bukittinggi;
- Bahwa Penggugat tidak reda atas perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabun, Jorong Koto Baru, Kenagarian koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 30 April 2015 dan 16 Juni 2015, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 24 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1.-----

Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3.-----

Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

4.-----

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 atau sekitar 3 (tiga) tahun lamanya. Sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rida dan Penggugat menggugat cerai Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min



Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, telah dikaruniai satu orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak reda dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Niko Aurora bin Ervan Fanani**) terhadap Penggugat (**Indah Lestari binti Masri**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1436 H, oleh Efidatul Akhyar, S. Ag., Ketua Majelis, Zainal Ridho, S. Ag. dan Martina Lofa, SHI., MHI., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Zainal Ridho, S. Ag. dan Martina Lofa, SHI., MHI., Hakim-hakim Anggota serta As'ad sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainal Ridho, S. Ag.
Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Martina Lofa, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

As'ad

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | |
|------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 1. ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. Panggilan Penggugat | : | Rp. | 200.000,- |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	345.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Min